

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kendala-kendala dalam pelaksanaan tilang *online* atau *e-tilang* terhadap pemberian sanksi pelanggaran lalu lintas, antara lain kelemahan alur pelaksanaan tilang elektronik atau *e-tilang* melalui aksesibilitas jaringan aplikasi. Kendala lain yaitu *e-tilang* tidak dapat melakukan penindakan terhadap kendaraan bermotor yang menggunakan tanda nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan nomor registrasi kendaraan bermotor yang tercatat di Samsat. Selain itu, kesalahan pengiriman surat tilang merupakan suatu kendala dalam hal penerapan sanksi terhadap pelanggar lalu lintas dengan konsep tilang elektronik atau *e-tilang*.
2. Efektivitas dari penegakan hukum dapat didekati dengan memahami dan menilai relasi antara ketiga komponen hukum yaitu substansi, struktur, dan budaya. Terkait dengan efektivitas proses penyelesaian permasalahan perkara tilang, telah terbit Perma No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik. Penyederhanaan penyelesaian pelanggaran lalu lintas salah satunya adalah masyarakat pelanggar lalu lintas tidak perlu hadir dalam persidangan melainkan langsung membayar denda sejumlah nominal tertentu. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, diharapkan efektivitas penegakan hukum dalam hal disiplin berlalu lintas oleh masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan benar.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Kota dan Kepolisian khususnya satuan lalu lintas harus memperhatikan hal-hal yang menjadi sebuah kendala dalam penerapan tilang elektronik atau *e-tilang*, agar upaya-upaya yang dilakukan untuk menertibkan masyarakat lebih maksimal. Petugas Kepolisian yang bertugas di jalan raya diharapkan mampu menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menjauhi segala bentuk pungli (pungutan liar) dalam bentuk penyelesaian di tempat.
2. Pemerintah Kota dan Kepolisian khususnya satuan lalu lintas diharapkan mampu memberikan informasi atau edukasi tentang penerapan tilang elektronik atau *e-tilang* secara lebih luas kepada masyarakat, utamanya masyarakat yang berada di pinggiran-pinggiran kota. Masyarakat harus diberi edukasi dengan harapan memiliki kesadaran hukum tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara di jalan raya agar tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas dalam diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad M. Ramli, *Pembangunan Hukum bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*, PPHN, Jakarta, 2018
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. 12, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Miko Ginting, *Standar Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2015
- Muhamad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imron, *Hukum Pidana*, Unpam Press, Tangerang, 2019
- Ridwan Jasin, *Memoar Jasin Sang Polisi Pejuang : Meluruskan Sejarah Kepolisian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet.8, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 2014
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet.4, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012
- Suhariyono AR, *Pembaruan Pidana Denda Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2012
- Suryana, *Buku Saku Panduan Aman Berlalu Lintas Sesuai UU No.22 2009*, Degraf Publishing, Jakarta, 2013
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta, 2014

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2021

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan  
Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan  
Angkutan Jalan

## **C. Jurnal**

Alexander Pangemanan, *Implikasi Penarikan Kewenangan Pemerintah Daerah  
Dalam Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Melalui Undang-Undang  
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam  
Perspektif Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum Unpas, Vol.1, No.2, 2016

Antory Royan Adyan, *Efektivitas pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22  
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Jurnal Pranata  
Hukum, Vol.7, No.1, 2012

Artidjo Alkostar, *Prosiding Seminar Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara  
Tilang*, Seminar Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Tilang, Jakarta,  
2014

Chryshnanda, *Pelayanan Prima Kepolisian*, artikel Dharana Lastarya.Org, vol.3,  
no.4, 2016

Hanafi Arif, *Urgensi Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Memenuhi Tuntutan Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jurnal Uniska, Vol.5, No.2, 2020

Junef Muhar, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, Jurnal Widya Yustisia, Vol.1, No.1, 2014

Kamarudin, *Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement*, Jurnal Al-Adl, Vol.9, No.2, 2016

Laporan Tahunan Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar Tahun 2017 s.d 2019.

Marulak Pardede, *Peran Penelitian Hukum Yang Dilaksanakan Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Mendukung Pembangunan Hukum*, Jurnal Rechtvinding, Vol.2, No.1, 2013

Mahrus Ali, *Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.25, No.1, 2018

Nindya Putri Edytya, *Kenyataan Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Pembangunan: Hukum Harus Ditaati Atau Ditakuti*, Jurnal Lex Scienta, Vol.3, No.2, 2019

Rahman Amin, *Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Polda Metro Jaya*, Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol.14, No.2, 2020

Reymond Kalianget, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Vol.IV, No.7, 2015

Sri Endah Wahyuningsih, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, vol.12, no.4, 2017

#### **D. Internet**

<https://unimma.ac.id/mengupas-efektivitas-tilang-elektronik/>, diakses pada tanggal 24 September 2021 pukul 10.09 AM

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190814205055-12-421425/polisi-digugat-karena-e-tilang-surat-dikirim-sesuai-data>, diakses pada tanggal 26 September 2021 pukul 8.58 PM

<https://kumparan.com/kumparanoto/dapat-surat-tilang-elektronik-pada-mobil-tak-kemana-mana-1uerMpvTCkh/3>, diakses pada tanggal 26 September 2021 pukul 9.06 PM

<https://jabar.inews.id/berita/baru-2-hari-etle-berlaku-di-bandung-5000-pelanggar-lalu-lintas-terekam-kamera/2>, diakses pada tanggal 26 September 2021 pukul 9.12 PM

<http://www.metro.polri.go.id/satker-jajaran-polda-metro-jaya/dit-lantas>, diakses pada tanggal 27 September 2021 pukul 5.58 AM

[http://indrayanti\\_prastica-fisip15](http://indrayanti_prastica-fisip15), diakses pada tanggal 27 September 2021 pukul 6.10 AM

<https://kumparan.com/jofie-yordan/polisi-pakai-E-Tilang-proses-bayar-denda-lebih-singkat> diakses pada tanggal 27 September 2021 pukul 6.18 AM